



P U T U S A N

NOMOR: 27/Pdt/2012/ PT.SULTRA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. PETTA MANYA BINTI PETTA NGawe, Umur 88 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kelurahan Wale ,Kecamatan Wolio, Kota Baubau, semula sebagai penggugat sekarang sebagai pbanding ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **IAMAWATI, SH.**, Advokat/pengacara, beralamat di Jalan Erlangga No. 13 ,Kelurahan Lanto ,Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls.I B Bau-Bau, pada tanggal 05 Mei 2011 dibawah Register No. 42 / SK / 2011 / PN.BB

lawan

1. **ANDI SUNDUSING PETTA NYONRI BIN PETTA TONRA.** Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat I sekarang sebagai terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI ABD. RAHMAN** Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
RAKKA BIN PETTA Alamat Kelurahan Sikeli, Kecamatan
TONRA. Kabaena Barat, Kabupaten Bombana,
semula sebagai tergugat II sekarang
sebagai terbanding II ;
3. **ANDI SEHE BIN PETTA** Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat
TONRA Desa Laro Lano , Kecamatan Kabaena
Utara Kabupaten Bombana, semula
sebagai tergugat III sekarang
sebagai terbanding III ;
4. **WA BARIA** Alamat Kelurahan Sikeli, Kecamatan
Kabaena Barat, Kabupaten Bombana,
semula sebagai tergugat IV sekarang
sebagai terbanding IV ;
5. **H. KAIMUDDIN** Alamat Kelurahan Sikeli, Kecamatan
Kabaena Barat, Kabupaten Bombana,
semula sebagai tergugat V sekarang
sebagai terbanding V, (Dalam memori
banding disebutkan telah ada
perbaikan yaitu nama H. Kaimuddin
seharusnya ditulis H. Ahkamuddin);
6. **H. SUJJA** Alamat Kelurahan Sikeli, Kecamatan
Kabaena Barat, Kabupaten Bombana,
semula sebagai tergugat VI sekarang
sebagai terbanding VI ;
7. **SAID JARABE** Alamat Desa Baliara, Kecamatan
Kabaena Barat, Kabupaten Bombana,
semula sebagai tergugat VII
sekarang sebagai terbanding VII ;
8. **R U D I N** Alamat Desa Baliara Selatan,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten
Bombana, semula sebagai tergugat
VIII sekarang sebagai terbanding
VIII ;
9. **KAMALUDIN** Alamat Desa Baliara Selatan,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten
Bombana, semula sebagai tergugat
IX sekarang sebagai terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX ;
10. **A M R A S** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat X sekarang sebagai terbanding X ;
11. **J A F A R** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XI sekarang sebagai terbanding XI ;
12. **A L W I** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XII sekarang sebagai terbanding XII ;
13. **U S M A N** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XIII sekarang sebagai terbanding XIII ;
14. **L U K M A N** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XIV sekarang sebagai terbanding XIV ;
15. **AMIRUDDIN** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XV sekarang sebagai terbanding XV ;
16. **S A M S U R** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XVI sekarang sebagai terbanding XVI ;
17. **SAHIDIN** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XVII sekarang sebagai terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVII ;
18. **A S P A R** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XVIII sekarang sebagai terbanding XVIII ;
19. **A N D I M A N** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XIX sekarang sebagai terbanding XIX ;
20. **A N W A R** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XX sekarang sebagai terbanding XX ;
21. **ARWATI** Alamat Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, semula sebagai tergugat XXI sekarang sebagai terbanding XXI ;
22. **PEMERINTAH RI, Cq. ALAMAT Kantor Desa Baliara GUBERNUR SULTRA, Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Cq. BUPATI Kabupaten Bombana, semula sebagai BOMBANA, Cq. tergugat XXII sekarang sebagai KEPALA WILAYAH terbanding XXII ;**
KEC. KABAENA
BARAT, Cq. KEPALA
DESA BALIARA
SELATAN.

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai Tergugat 22, diwakili oleh kuasa hukumnya, LA ODE SEHE MA, RUF, SH., dan L. URUFI PRASAD, SH. MH Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jl. DR Sutomo No.7 Kota



Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah Nomor : 71/SK/2011/PN.BB, tanggal 18 Juli 2011, untuk mempersingkat cukup disebut para tergugat / **terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 08 Mei 2012 Nomor : 27/Pen.Pdt/2012/PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 09 Februari 2012 ;

Membaca Relas Pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada kuasa penggugat/pembanding tertanggal 29 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut isi putusan Pengadilan Negeri Baubau aquo telah diberitahukan kepada kuasa penggugat/pembanding ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, penggugat/ pbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 09 Februari 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, permohonan banding dari penggugat/pbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para tergugat/para terbanding melalui kuasa hukumnya LA ODE SEHE MA'RUF, SH.;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat / pbanding tertanggal 14 Maret 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para tergugat/ terbanding pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum para tergugat/terbanding tertanggal 27 Maret 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum penggugat/pbanding pada tanggal 3 April 2012 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan telah memberitahukan kepada pihak penggugat/pbanding dan pihak para tergugat/terbanding melalui kuasanya masing-masing tertanggal 28 Maret 2012 untuk mempelajari berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 9 Pebruari 2012, juga setelah membaca serta mencermati memori banding dari penggugat/pembanding dan kontra memori banding dari para tergugat/terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dalam putusan dari majelis hakim tingkat pertama, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan pihak penggugat/pembanding dan jawaban dari pihak para tergugat/terbanding dikaitkan dengan hasil-hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka dapat ditetapkan bahwa obyek perkara ini adalah berupa : sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana seluas ± 16.239 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanahnya H. Makmun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanahnya H.Subehana ;
- Sebelah Selatan : tanahnya H. Liburang, Siti Rabang ;
- Sebelah Barat : tanahnya Muhdarang ;

Diatas tanah mana (dimulai dari bagian depan) ada bangunan-bangunan rumah milik tergugat XXI, tergugat XX, tergugat XIX, tergugat XVIII, tergugat XVII, tergugat XVI, tergugat XV, tergugat XIV, tergugat XIII, tergugat VIII, tergugat XII, tergugat XI, tergugat IX, dan bangunan MCK milik tergugat XXII, sedangkan tergugat I, II, III, VII dan X hanya menguasai bagian-bagian tanah sengketa tanpa ada bangunan di atasnya, sementara tergugat-tergugat : IV, V dan VI menguasai bagian-bagian dari tanah sengketa di area belakang yang di atasnya ada pohon-pohon kelapa ;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pihak penggugat/pembanding mendalilkan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Petta Ngawe bersama isterinya almarhumah Hadidjah Dg Lekke, adalah pemilik atas tanah sengketa, akan tetapi karena suami isteri tersebut telah meninggal dunia dan salah satu anaknya yang bernama Petta Sayang juga sudah meninggal dunia, maka tanah sengketa patut diwarisi oleh anaknya yang masih ada yaitu penggugat/pembanding bersama dengan anak keturunan dari almarhumah Petta Sayang yakni : tergugat I, II dan III/terbanding ;
2. Bahwa namun demikian , tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak tersebut,



dikuasai secara sepihak oleh tergugat-tergugat I, II dan III/terbanding dalam mana tergugat-tergugat I,II dan III/terbanding lalu memindah tangankan (memberikan dan memperjual belikan) bagian-bagian dari tanah sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat/pembanding, sehingga tanah sengketa juga ikut dikuasai oleh tergugat-tergugat IV sampai dengan XXII/terbanding, selain penguasaan oleh tergugat-tergugat I,II dan III/terbanding ;

3. Bahwa perbuatan dan penguasaan atas tanah sengketa oleh para tergugat/terbanding tersebut jelas melanggar hak sekaligus merugikan pihak penggugat/pembanding, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa gugatan penggugat/pembanding telah memuat dan menguraikan secara jelas tentang identitas para pihak, identitas obyek perkara, hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, kualifikasi perbuatan para tergugat/terbanding dan hubungan antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa memang benar didalam dalil gugatannya, pihak penggugat/pembanding tidak menyebutkan berapa luas dan bagaimana batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing oleh para tergugat/terbanding, akan tetapi karena bagian-bagian tanah sengketa yang masing-masing dikuasai oleh para tergugat/terbanding masih berada didalam area tanah sengketa, lagi pula tidak ada pihak lain selain para tergugat/terbanding yang ikut menguasai tanah sengketa, maka eksepsi yang diajukan oleh pihak para tergugat/terbanding bahwa gugatan kabur (obscuur libel),



adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan pihak penggugat/pembanding di dalam memori bandingnya yang pada pokok menyatakan bahwa gugatan penggugat/pembanding sudah jelas dan memenuhi persyaratan sehingga tidaklah tepat putusan majelis hakim tingkat pertama yang tidak menerima gugatan penggugat/pembanding, adalah beralasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat/pembanding pada pokoknya adalah sebagai mana telah dikutip dalam pertimbangan bagian eksepsi diatas ;

Menimbang, bahwa in casu pihak para tergugat/terbanding tidak membantah dalil gugatan penggugat/pembanding, bahwa penggugat/pembanding dan tergugat-tergugat I, II, III/terbanding adalah ahli waris dan ahli waris keturunan dari suami isteri yang sudah meninggal yaitu almarhum Petta Ngawe Bin Petta Belo dan almarhum Halidjah Dg Lekke Binti Kolatu Dg Sawe ;

Menimbang, bahwa tiadanya penyangkalan disamakan artinya dengan suatu pengakuan dimuka sidang dan pengakuan demikian memiliki daya bukti sempurna serta menentukan, kecuali pengakuan yang bertentangan dengan kenyataan suatu peristiwa (Pasal 311 R.Bg.Jo Pasal 1925 KUHPerdara), maka dapatlah ditetapkan bahwa dalil yang tidak disangkal tersebut merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam kasus ini, sehingga petitum gugatan penggugat/pembanding point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya telah disangkal oleh para tergugat/terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian diwajibkan kepada pihak penggugat/pembanding, namun kepada pihak para tergugat/terbanding telah diberikan pula kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah dimuat dan diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama aquo, hal mana dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, penggugat/pembanding pada intinya menyatakan bahwa pihaknya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebaliknya para tergugat/terbanding didalam kontra memori bandingnya menyimpulkan bahwa para tergugat/terbanding menguasai dan menempati tanah-tanah dimaksud adalah bermula dari tanah adat yang kemudian dikukuhkan menjadi hak milik masing-masing, oleh pihak yang berwenang in casu Pemerintah setempat bersama tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga gugatan dan memori banding penggugat/pembanding tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar almarhum Petta Ngawe dan isterinya almarhumah Halidjah Dg Lekke semasa hidupnya sebagai pemilik atas tanah sengketa, sehingga setelah mereka meninggal tanah sengketa patut diwarisi oleh para ahli warisnya in Casu penggugat/pembanding bersama dengan para tergugat I, II, III/terbanding ? ;
- Apakah benar tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat/terbanding, karena tanah sengketa yang belum dibagi waris dikuasai secara sepihak oleh para tergugat I, II, III/terbanding lalu tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat/pembanding, bagian-bagian tanah sengketa diberikan dan diperjual belikan kepada orang-orang lain sehingga tanah sengketa ikut dikuasai oleh para tergugat IV sampai dengan XXII/terbanding ?;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pembanding berupa surat-surat bertanda P-1 dan P-2 adalah keterangan tentang meninggalnya almarhum Petta Ngawe Bin Petta Belo dan almarhumah Halidjah Dg Lekke Binti Kolatu Dg Sawe tidak berkaitan dengan dalil kepemilikan atau status tanah sengketa tetapi hanya berkaitan dengan dalil keahlian warisan dalam bidang hukum keluarga dimana dalil keahlian warisan tersebut bukan lagi menjadi permasalahan karena telah tidak dibantah oleh pihak para tergugat/terbanding, maka dengan demikian surat bukti P-1 dan P-2 tidak relevant dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa produk P-3 berupa surat Pernyataan/ Pengakuan dari tergugat III/terbanding telah dibantah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat/terbanding, dalam mana termasuk juga tergugat III/terbanding sendiri, baik dalam jawaban dan kesimpulan yang dibacakan dimuka persidangan maupun dalam kontra memori banding yang diajukannya, sehingga produk P-3 juga tidak dapat membuktikan dalil gugatan penggugat/pembanding yang menjadi pokok permasalahan dimaksud, apalagi in casu para tergugat/terbanding berjumlah 22 orang dan bukan hanya tergugat III/terbanding saja ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat/pembanding yaitu H. Subehana, Muhdarang dan Kunna, yang satu sama lain terdapat persesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Halidjah Dg Lekke karena yang dilihat berkebum diatas tanah sengketa adalah dia, tetapi para saksi tidak tahu dari mana Halidjah Dg Lekke memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Halidjah Dg Lekke meninggal sekitar tahun 1970 an, tanah sengketa lalu lanjut dikerjakan oleh salah satu cucunya yang bernama Andi Sundusing (tergugat I/terbanding) yang kemudian untuk sebahagiannya dijual oleh Andi Sundusing kepada orang-orang lain, pada hal tanah sengketa belum dibagi waris oleh 2 orang anaknya Halidjah Dg Lekke yaitu Petta Sayang almarhum (orang tua dari tergugat I,II,III/terbanding) dan Petta Manya (penggugat/pembanding), akan tetapi para saksi tidak tahu tentang transaksi jual belinya ;



- Bahwa di sebagian tanah sengketa sudah ada bangunan rumahnya, salah satunya adalah rumah kepunyaan Aspar (tergugat XVIII/terbanding), sedangkan rumah-rumah yang lain tidak diketahui oleh para saksi siapa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi yang diajukan oleh penggugat/pembanding tersebut tidak cukup membuktikan bahwa almarhum Petta Ngawe bersama isterinya almarhumah Halidjah Dg Lekke semasa hidupnya adalah pemilik atas tanah sengketa, oleh karena tidak cukup dijelaskan adanya peristiwa-peristiwa, hal-hal keadaan-keadaan ataupun fakta-fakta tentang asal usul hak dan status tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu kiranya di introdusir pula disini bahwa orang yang menguasai, mengerjakan atau mengusahakan suatu bidang tanah yang sebelumnya berupa hutan atau semak belukar, belum tentu pemilik atas bidang tanah yang bersangkutan, sebab untuk meningkatkannya hingga berstatus hak milik diperlukan adanya suatu proses yang berakhir dengan penegasan dalam bentuk pengakuan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada misalnya pipil, surat-surat pajak, surat keterangan tentang terdaftarnya tanah sengketa di Kantor Desa atau kelurahan setempat yang menunjukkan adanya hubungan antara tanah sengketa dengan almarhum orang tua penggugat/pembanding, sedangkan pihak para tergugat/terbanding yang menempati bagian-bagian tanah sengketa sudah ada diantaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Sertifikat Hak Milik, yaitu tergugat-tergugat I, XV, XII dan V (Vide : TI-XXII No.5, TI-XXII No.8, TI-XXII No.9 dan TI-XXII No.10), dan Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan yang kuat dalam arti memberikan bukti kepemilikan yang sebenarnya mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya. (Pasal 32 P.P.No.24 TH.1997) ;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat I, II, III/terbanding memberikan dan memperjual belikan bagian-bagian tanah sengketa kepada pihak lain, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, (termasuk ketentuan dalam hukum adat tentang tanah), setiap pemindah tangan hak atas tanah, minimal harus bersifat terang dalam arti harus disaksikan oleh Kepala Desa setempat atau wakilnya namun dalam hal ini tidak terbukti adanya penyaksian dari Kepala Desa setempat atau aparat Desa yang mewakili tentang pemberian dan jual beli atas bagian-bagian tanah sengketa dari tergugat-tergugat I, II, III/terbanding kepada pihak lain, sehingga pemindah tangan berupa pemberian dan jual beli atas bagian-bagian tanah sengketa tersebut secara hukum tidak terbukti adanya ;
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak para tergugat/terbanding, baik berupa surat-surat T.I-XXII No.1 sampai dengan T.I-XXII No.10) maupun saksi-saksi (Daeng Manasa, Hayun, Hadri dan



Karta Pati), terdapat peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan ataupun hal-hal yang bersesuaian serta saling menunjang satu sama lain yang menunjukkan bahwa penguasaan oleh para tergugat/terbanding atas bagian-bagian tanah sengketa telah mendapatkan penegasan ataupun pengakuan hak dari pihak yang berwenang in casu Pemerintah Daerah setempat sejak tanggal 14 Oktober 1985. (waktu itu pulau Kabaena masuk Wilayah Kabupaten Buton ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini ternyata pula bahwa setelah lebih kurang 32 tahun sejak meninggalnya Halidjah Dg. Lekke Binti Kolatu Dg Sawe (dia meninggal pada tanggal 30 Nopember 1979), barulah penggugat/pembanding mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan orang tuanya, almarhum Petta Ngawe dan almarhumah Halidjah Dg. Lekke, (vide surat bukti P-2 dan terdaftarnya gugatan di Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 13 Juli 2011), dan untuk itu ada Yurisprudensi yang menyebutkan " bahwa mereka yang telah membiarkan apa yang dianggap haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, suatu masa yang cukup lama, maka mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas tanah yang disengketakan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975 Nomor : 295 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 Nomor : 329 K/Sip/1957);

Menimbang, bahwa bertumpu dari segenap pertimbangan sebagaimana terurai diatas, pada gilirannya dapatlah disimpulkan bahwa pihak penggugat/pembanding yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dibebani kewajiban pembuktian, ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan tersebut, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan :

- Bahwa tidak terbukti almarhum Petta Ngawe dan isterinya Halidjah Dg. Lekke, semasa hidupnya sebagai pemilik tanah sengketa, sehingga setelah mereka meninggal tanah sengketa bukan berstatus harta warisan yang patut diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu : penggugat/pembanding dan para tergugat I,II,III/terbanding '
- Bahwa dengan demikian para tergugat/terbanding yang menguasai /menempati bagian-bagian tanah sengketa, tidak melanggar hak penggugat/pembanding, sehingga para tergugat/terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait kasus ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapatlah dikostatir bahwa petitum gugatan penggugat/pembanding angka 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 tidak beralasan hukum sehingga petitum-petitur tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum-petitur gugatan butir 11 sampai dengan 14 adalah accessoir sifatnya dari petitum-petitur yang telah ditolak terdahulu tersebut, maka dengan sendirinya petitum-petitur butir 11 sampai dengan 14 inipun haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian, tetapi yang sebagian itu bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pokok gugatan, sedangkan tuntutan pokok gugatan dinyatakan ditolak sehingga penggugat/pembanding tetap dipandang sebagai pihak yang kalah dengan konsekwensi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan diatas, jelas terlihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 9 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pelaksanaannya, Hukum adat setempat tentang tanah, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, R.Bg, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 9 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak para tergugat/terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat / pbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat/pbanding dan tergugat-tergugat I,II,III/terbanding adalah ahli waris dan ahli waris keturunan dari almarhum Petta Ngawe Bin Petta Belo dan almarhumah Halidjah Dg Lekke Binti Kolatu Dg. Sawe ;
- Menolak gugatan penggugat/pbanding untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum pihak penggugat/pbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. DASNIEL, SH dan H.RASMINTO, SH.M.HUM, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 27 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. H.DASNIEL, SH.

I PUTU WIDNYA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. H.RASMINTO, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Perincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

H. RUSLAN, SH.MH.

NIP. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)